



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 107/III.20/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa atas penyediaan pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat khusus parkir tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tempat-tempat khusus parkir dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/748/III.18/HK/2012 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf b di atas, maka Keputusan dimaksud perlu ditinjau kembali, dikarenakan adanya penambahan sarana dan prasarana tempat khusus parkir yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung pada Kantor Samsat Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan tempat parkir khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan lokasi tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

KETIGA : Pengaturan, pemungutan retribusi dan pengelolaan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/748/III.18/HK/2012 tentang Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/167/III.20/HK/2015
TANGGAL : 5 - 3 - 2015

**LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG DI KELOLA OLEH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

NO	LOKASI/TEMPAT KHUSUS PARKIR KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Areal Kantor Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung	Pengaturan, pemungutan retribusi dan pengelolaan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2.	Areal Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	
3.	Areal Kantor Samsat Sukadana Kabupaten Lampung Timur	
4.	Areal Kantor Samsat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	
5.	Areal Kantor Samsat Metro Kota Metro	
6.	Areal Kantor Samsat Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	
7.	Areal Kantor Samsat Pringsewu Kabupaten Pringsewu	
8.	Areal Kantor Samsat Tanggamus Kabupaten Tanggamus	
9.	Areal Kantor Samsat Menggala Kabupaten Tulang Bawang	
10.	Areal Kantor Samsat Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	
11.	Areal Kantor Samsat Pesawaran Kabupaten Pesawaran	
12.	Areal Kantor Samsat Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat	
13.	Areal Kantor Samsat Liwa Kabupaten Lampung Barat	
14.	Areal Kantor Samsat Mesuji Kabupaten Mesuji	
15.	Areal Kantor Samsat Krui Kabupaten Pesisir Barat	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO